



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Laman: puslapdik.dikdasmen.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ANEKA TUNJANGAN GURU NON ASN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR 2671.0806/PLPP.3.1/INS/P/2025

TENTANG
PENERIMA BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA
PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROV. SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

- a. bahwa keberadaan pendidik nonaparatur sipil negara pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, telah memberikan andil dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi, kerja, dan kesejahteraan pendidik nonaparatur sipil negara pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu diberikan bantuan berupa insentif;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian bantuan insentif dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Aneka Tunjangan Guru Non ASN Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penerima Bantuan Insentif Bagi Pendidik Nonaparatur Sipil Negara Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 892/P/2020 tentang Insentif bagi Pendidik Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Insentif bagi Pendidik Nonaparatur Sipil Negara pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA TUNJANGAN GURU NON ASN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENERIMA BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROV. SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Insentif Bagi Pendidik Nonaparatur Sipil Negara Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

- KEDUA : Bantuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada pendidik nonaparatur sipil negara yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Bantuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibayarkan sekaligus dalam satu tahun dengan nominal sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Bantuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini ditetapkan untuk pembayaran Insentif periode tahun 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2025

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Adhika Ganendra, S.Si., M.M
NIP 198111182006041003

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ANEKA TUNJANGAN GURU NON
ASN,



Wendi Kuswandi, S.E.
NIP 197603242005011001





LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA TUNJANGAN GURU NON ASN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 2671.0806/PLPP.3.1/INS/P/2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROV. SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROV. SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA/NUPTK/ NO PESERTA/NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK/ BANTUAN
1.	KENI EFIA NUPTK : 1301016303900003 NO PESERTA : NRG :	TK AMANAH BUNDA 	BRI No Rek. 027001070150503 a/n KENI EFIA Nominal bantuan : Rp2.100.000
2.	RINI MARLINA NUPTK : 1301035112860002 NO PESERTA : NRG :	TK BERKAH AL QUDSYIAH 	BRI No Rek. 027001070220502 a/n RINI MARLINA Nominal bantuan : Rp2.100.000
3.	WILDA DINA PUTRI NUPTK : 1301036201950002 NO PESERTA : NRG :	TK MAKMUR LUBUAK TANAH 	BRI No Rek. 027001070101504 a/n WILDA DINA PUTRI Nominal bantuan : Rp2.100.000
4.	ELFITRA YENI NUPTK : 1301084101880012 NO PESERTA : NRG :	TK CAHAYA MURNI 	BRI No Rek. 027001070204506 a/n ELFITRA YENI Nominal bantuan : Rp2.100.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Adhika Ganendra, S.Si., M.M
NIP 198111182006041003

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ANEKA TUNJANGAN GURU NON
ASN,



Wendi Kuswandi, S.E.
NIP 197603242005011001